

Kejaksaan Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi di Dinas Pertanian Balangan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/27/01/2022/kejaksaan-lakukan-penyidikan-dugaan-korupsi-di-dinas-pertanian-balangan/>

PARINGIN – Saat ini, Kejaksaan Negeri Balangan sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan hewan ternak atau unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

Hal itu diungkapkan Kasi Intel, Raj Bobby bersama Kasi Pidsus Kejari Balangan, Arif Subekti saat konferensi pers yang dilakukan Kamis (27/1) di aula Kejari Balangan.

Diungkapkan Raj Bobby, saat ini tahap penyidikan terus diperdalam oleh pihaknya atas perkara dugaan korupsi dengan pagu anggaran sekitar Rp15 miliar untuk dua tahun anggaran, 2019-2020 ini.

“Sedangkan estimasi kerugian negara dari pengadaan tersebut sekitar Rp1 miliar. Untuk kepastian berapa kerugian negara masih dalam proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru,” ungkapnya.

Ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Balangan, Arif Subekti, dalam perkara ini pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap 92 orang saksi, baik dari unsur kelompok tani maupun dinas terkait.

“Penetapan tersangka akan kita lakukan dalam waktu dekat kalau semua proses administrasi sudah rampung,” tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/27/01/2022/kejaksaan-lakukan-penyidikan-dugaan-korupsi-di-dinas-pertanian-balangan/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/16/kejari-balangan-tetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-pengadaan-hewan-ternak-inisialnya-rh>

Catatan:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan

ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.